

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

PROSES PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM SENGKETA WARIS (Studi Putusan Register Perkara No. 655/PDT/2023/PT. SBY)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

Putri Azizah Maharani

NIM: 202210110311203



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

PROSES PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM SENGKETA WARIS (STUDI
PUTUSAN REGISTER PERKARA NO.655/PDT/2023/PT.SBY)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

PUTRI AZIZAH MAHARANI
NIM: 202210110311203

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

**PROSES PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM SENGKETA WARIS
(STUDI PUTUSAN REGISTER PERKARA NO.655/PDT/2023/PT.SBY)**

Diajukan Oleh:

PUTRI AZIZAH MAHARANI

202210110311203

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sulthon Mubdiyanto, SH., M.H.



Prof. Dr. ...ngat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

PUTRI AZIZAH MAHARANI

202210110311203

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 03 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN-PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sulthon Miladiyanto, SH., M.H.

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PUTRI AZIZAH MAHARANI

NIM : 202210110311203

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM SENGKETA WARIS
(STUDI PUTUSAN REGISTER PERKARA NO.655/PDT/2023/PT.SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 12 Januari 2026

Putri
Putri Azizah Maharani

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

“If we never try, how will we know”

Stace Ryan



ABSTRAK

Nama : Putri Azizah Maharani
NIM : 202210110311203
Judul : PROSES PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM SENGKETA WARIS (Studi Putusan Register Perkara No. 655/PDT/2023/PT. SBY)
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum.
2. Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji terkait proses pembatalan akta hibah dalam sengketa waris pada *Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2023/PT SBY* yang bersumber dari perkara waris keluarga almarhum P.S. dan almarhumah K. di Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum akta hibah yang dilakukan oleh sebagian ahli waris atas harta peninggalan yang belum dibagi serta menilai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*), serta didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat oleh ahli waris terhadap harta peninggalan yang belum dibagi bertentangan dengan asas kepemilikan dan prinsip *nemo plus juris*, sehingga tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan. Pengadilan Tinggi Surabaya serta Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa hibah demikian melanggar hak waris pihak lain dan harus dikembalikan sebagai harta bersama untuk dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa keabsahan akta hibah harus dinilai berdasarkan substansi kepemilikan yang sah, bukan hanya bentuk formalnya. Saran dari penelitian ini adalah agar pembagian harta waris dilakukan secara musyawarah dengan dasar hukum yang jelas serta notaris lebih berhati-hati dalam pembuatan akta hibah agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: hibah, waris, akta otentik

ABSTRACT

Nama : Putri Azizah Maharani
NIM : 202210110311203
Judul : PROSES PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM SENGKETA WARIS (Studi Putusan Register Perkara No. 655/PDT/2023/PT. SBY)
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum.
2. Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H.

This study examines the cancellation of grant deeds in the inheritance in the Surabaya High Court Decision Number 655/PDT/2023/PT SBY which originated from the inheritance case of the family of the deceased P.S. and the late K. in Malang City. The purpose of this study is to analyze the legal force of the grant deed carried out by some heirs of inherited property that has not been divided and assess the judge's consideration in deciding the case. The research method used is normative juridical law research with a case approach and a statute approach, and supported by an analysis of court decisions from the first level to cassation. The results of the study show that the deed of grant made by the heirs against the undivided inheritance is contrary to the principle of ownership and *the principle of nemo plus juris*, so it is legally invalid and can be canceled. The Surabaya High Court and the Supreme Court have consistently affirmed that such grants violate the inheritance rights of other parties and must be returned as joint property to be distributed fairly to all heirs. The conclusion of this study states that the validity of grant deeds should be assessed based on the substance of legal ownership, not just its formal form. The suggestion from this study is that the distribution of inheritance is carried out in deliberation with a clear legal basis and notaries are more careful in making grant deeds so as not to cause disputes in the future.

Keywords: grants, heirs, authentic deeds

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“PROSES PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM SENGKETA WARIS (Studi Putusan Register Perkara No. 655/PDT/2023/PT. SBY)”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Dosen Pembimbing Magang, Ibu Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum., yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga selama proses magang dan penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing lapang sekaligus pendiri Kantor Hukum Sulthon Miladiyanto & Partners, yang telah memberikan kesempatan, bimbingan secara langsung, serta ruang belajar yang sangat berharga kepada penulis dalam praktik hukum yang nyata selama kegiatan magang berlangsung.
5. Orang tua tercinta, Bapak M. Azis dan Ibu Agus Taniah Yadi, yang senantiasa memberikan doa, semangat, cinta, dan kasih sayang tanpa batas, serta telah berjuang sepenuh hati memberikan yang terbaik, termasuk dukungan moral dan fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
6. Kakak Gusty Mas Perkasa, dan adik Nicky Azizah Wardani, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta berbagai bentuk dukungan lainnya kepada penulis.
7. Rekan magang, Mohammad Agus Riduwan dan Tyo Alamsah, yang telah menjadi teman seperjuangan selama pelaksanaan magang, senantiasa menunjukkan kebersamaan, kerja sama yang solid, serta saling memberikan dukungan moral dan semangat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan magang dapat dilalui dengan baik dan penuh makna.
8. Seluruh rekan-rekan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Suara Advokat Indonesia (SAI) Malang

Raya, yang telah memberikan bantuan, diskusi, ilmu, pengalaman, serta semangat yang sangat berarti bagi penulis dalam proses pembelajaran praktis di lapangan.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 25 Desember 2025



Putri Azizah Maharani



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
a) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	12
b) Lokasi Penelitian	12
c) Jenis Data.....	13
d) Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum.....	13
e) Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Waris di Indonesia	17
1. Waris dalam Hukum Perdata	17
2. Waris dalam Hukum Islam	21
3. Waris dalam Hukum Adat.....	25

B. Tinjauan Umum Tentang Hibah.....	30
1. Dasar Pengaturan Hibah	30
2. Syarat Hibah	34
3. Pembatalan Hibah	37
C. Tinjauan Umum Proses Penyelesaian Sengketa Waris yang Berkaitan dengan Pembatalan Hibah.....	38
1. Mekanisme Hukum.....	38
2. Jenis Putusan.....	41
3. Kewenangan Mengadili	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kasus Posisi.....	46
B. Peran Peneliti dalam Proses Pembatalan Akta Hibah Dalam Sengketa Waris pada Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT Sby.....	49
C. Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Hibah Dalam Sengketa Waris pada Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT Sby.....	50
D. Analisis kekuatan hukum akta hibah dalam perkara waris apabila pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya	62
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
INDEX	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

Lampiran 2. Kartu Kendali Dosen Pembimbing Magang (DPM)

Lampiran 3. Kartu Kendali Dosen Pembimbing Lapang (DPL)

Lampiran 4. Golden Tiket

Lampiran 5. Putusan Tingkat Pertama

Lampiran 6. Putusan Tingkat Banding

Lampiran 7. Putusan Tingkat Kasasi



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Fariz, Ahli, dan Ade Fariz Fahrullah. "AHLI WARISDALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdota (Burgerlijk Wetbook)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (26 Juli 2021): 59–77. <https://doi.org/10.24014/JHI.V21I1.9321>.
- Adliyah, Nurul. "WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (15 Oktober 2020): 72–82. <https://doi.org/10.24256/ALW.V5I1.2063>.
- Amina, Siti. "Hukum Kewarisan Islam :." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (20 September 2021): 80–90. <https://doi.org/10.54471/NJIS.2021.2.2.80-90>.
- Azikin, Wahyu. "Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam." *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 83.
- Bobihu, Rizal, Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata Rizal Bobihu, Weny Almoravid Dunga, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Jl Jend Sudirman No, Dulalowo Tim, Kec Kota Tengah, dan Kota Gorontalo. "Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3 (2 Juni 2023): 198–209. <https://doi.org/10.59246/ALADALAH.V1I3.348>.
- Fadillah, Muammar, Adnan, dan Muhammad Amin. "Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHPerdota Dan Kompikasi Hukum Islam." *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (30 Desember 2023): 200–215. <https://doi.org/10.61461/NLR.V1I3.48>.
- Fauzi Bachmid, Muhammad, Yumi Simbala, dan Meiske Mandey. "HAK KEBENDAAN DAN PEMBEBANAN LEMBAGA JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 1 (19 Januari 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38317>.
- Hakim, M Abdul, Nelli Fauziah, M Abdul, Hakim Sekolah Tinggi, Agama Islam, K H Zainuddin, Ponpes Mojosari Nganjuk, dan Sekolah Tinggi. "UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK." *JURNAL STAIZA* 2, no. 1 Mei (31 Mei 2024): 10–22. <https://doi.org/10.63829/JS.V2I1MEI.14>.
- Hasanah, U. (Uswatun). "Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata." *Legal Opinion* 4, no. 5 (2016): 146510. <https://www.neliti.com/publications/146510/>.
- Humaira, Sarah. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2, no. 3 (21 September 2021): 557–68.

<https://doi.org/10.30743/JHAH.V2I3.4361>.

Maimun, Maimun. "PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM." *ASAS* 9, no. 1 (4 Desember 2017). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I1.1209>.

Maryam, Siti, Qurotul Aini, Etik Nur, Millati Stai, dan Darussalam Krempyang Nganjuk. "Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah* 1, no. 1 (30 November 2021): 93–101. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/136>.

Natania, Marleen, Jordanno Lesmana, Fakultas Hukum, dan Universitas Tarumanegara. "Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (23 Juni 2024): 990–99. <https://doi.org/10.31316/JK.V8I1.6451>.

Nurhamidin, Fiqh R. P. "HAPUSNYA HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS MENURUT PASAL 838 KUHPERDATA." *LEX PRIVATUM* 5, no. 10 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/18744>.

Nuryasinta, Radhityas Kharisma. "Autentisitas Akta Notaris Yang Terbukti Palsu Dan Dampaknya Bagi Para Pihak," 2024. <https://doi.org/10.24843/10.24843/AC.2024.V09.I01.P15>.

Rana Tsari Tamara. "Dasar-Dasar Hukum Waris Adat Dan Implementasinya Pada Masyarakat Di Indonesia." *Article 2*, no. 1 (2023): 13.

Rosalina, Maria. "PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 (Suatu Perbandingan)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, no. 3 (11 Mei 2023): 384–89. <https://doi.org/10.30743/JHK.V22I3.6979>.

Sagala, Elviana, dan MKn Dosen Tetap STIH Labuhan Batu. "HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (15 September 2018): 116–24. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/254>.

Sempo, Veren, Deizen Rompas, dan Carlo Gerungan. "HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI DI TINJAU DARI PASAL 18B AYAT (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945." *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (15 Juli 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57139>.

Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *JURNAL HUKUM*,

POLITIK DAN ILMU SOSIAL 1, no. 3 (27 Desember 2022): 204–14.
<https://doi.org/10.55606/JHPIS.V11I3.921>.

Syaikhul Arif, H M. “MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT.” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (29 Juli 2022). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420>.

Tanuwidjaja, Tan Henny. “AKIBAT HUKUM PEWARISAN KARENA AFWEZEIGHEID TERHADAP AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (B.W).” *Jurnal HUKUM BISNIS* 3, no. 1 (16 Mei 2019): 21–34. <https://doi.org/10.31090/HUKUMBISNIS.V3I1.831>.

Thaliasya, Aimee, dan Liza Priandhini. “PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH DENGAN MENGGUNAKAN KETERANGAN PALSU.” *PALAR (Pakuan Law Review* 07 (2021): 268–81. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018): 147–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

Yen, Oleh :, Yen Anggun Mulia, dan Elly Hernawati. “Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum.” *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 21, no. 3 (2023): 1166–81. <https://doi.org/10.53515/QODIRI.2024.21.3.1166-1181>.

Zainuddin, Asriadi, Fakultas Syariah, Iain Sultan, dan Amai Gorontalo. “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.” *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (1 Maret 2017): 92–105. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/288>.

Dokumen Putusan:

Putusan No. 3533 K/PDT/2024, n.d.

Putusan No. 655/PDT/2023/PT SBY, n.d.

Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PN Mlg, n.d.

INDEX

- ab intestato, 20
Ahli Waris, 5, 6, 10,
20, 21, 69
akibat hukum
pembatalan, 7
Akta Hibah, 3, 16, 49,
50
akta otentik, v, 2, 4,
13, 15, 32, 33, 35,
37, 65, 68
asas bilateral, 18
asas individual, 18
asas nemo plus juris,
63
bagian mutlak ahli
waris, 2, 4, 5, 18,
21, 37, 39, 44, 65
Burgerlijk Wetboek
(BW), 1, 4, 9, 11,
12, 13, 15, 17, 31,
63
harta peninggalan, v,
2, 3, 6, 10, 11, 17,
18, 19, 21, 22, 23,
24, 27, 29, 30, 41,
48, 52, 55, 56, 57,
59, 63, 64, 66, 67,
68
Hibah, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
18, 30, 31, 33, 34,
37, 38, 44, 54, 69,
71
hibah antar ahli waris,
5, 16, 33, 45, 66
hibah benda tidak
bergerak, 32, 33
hibah dalam sengketa
waris, v, 7, 8, 9, 12,
14, 15
Hukum Adat, 25, 45
Hukum Islam, 18, 19,
21, 26, 31, 34, 44,
69, 71
Hukum Waris, 21, 27,
69, 70
hukum waris adat, 25,
26, 27, 29
hukum waris Islam,
21, 22
hukum waris perdata,
57
kekuatan pembuktian
sempurna, 4, 33,
36, 37, 40, 64
Kompilasi Hukum
Islam (KHI), 21, 44
Mediasi, 39
Metode Penelitian,
11, 15
Notaris, 2, 4, 70, 71
objek sengketa, 3, 4,
46, 48, 50, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 59,
62
Pasal 1320, 31, 34
Pasal 1666–1693, 44
Pasal 1688, 7, 37
Pasal 1870, 4, 32, 37,
40, 64
pembagian waris, 22,
29, 60, 63, 68
pendekatan kasus, v,
12
pendekatan
konseptual, 12
Pengadilan Negeri
Malang, 4, 12, 13,
49, 50, 52, 55, 56,
57, 59, 60, 61, 63
Pengadilan Tinggi
Surabaya, v, 3, 4, 5,
8, 12, 13, 14, 15,
49, 56, 57, 59, 64,
67
perjanjian sepihak, 2
proses penyelesaian,
7, 10, 12, 13, 49, 51
putusan kasasi, 65
Putusan Pengadilan,
v, 5, 8, 12, 14, 15,
52, 59
sengketa antar ahli
waris, 3
Sengketa Waris, 16,
38, 49, 50
sistem bilateral, 29
Sistem Pewarisan, 1,
19, 70
tingkat kasasi, 67
tingkat pertama, v, 4,
43, 49, 55, 56, 57,
60, 61
Waris, 5, 6, 17, 18,
21, 23, 25, 71
Wasiat, 18, 69
yuridis empiris, 12

